



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 319 TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN/
USAHA APOTIK NGANJUK UNIT USAHA PERUSAHAAN DAERAH -
ANEKA USAHA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk memantapkan pelayanan/usaha Apotik Nganjuk Unit Usaha Perusahaan Daerah " Aneka Usaha " Kabupaten Daerah Tingkat - II Nganjuk maka perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Pengembangan Pelayanan/Usaha Apotik " Nganjuk " .
- b. bahwa pembentukan Tim Evaluasi dan Pengembangan Pelayanan/Usaha Apotik " Nganjuk " tersebut diatas dilaksanakan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENINGGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 juncto Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 2 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 169 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Direktur Perusahaan Daerah " Aneka Usaha " Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 20 Agustus 1990 Nomor 539/181/426.5/1990 perihal Peningkatan Pengelolaan Apotik " Nganjuk " .
2. Surat Direktur Perusahaan Daerah " Aneka Usaha " Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 3 Pebruari 1992 Nomor 539/10/4265/1992 perihal Peningkatan Pengelolaan Apotik Nganjuk.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN/USAHA APOTIK NGANJUK UNIT USAHA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Evaluasi dan Pengembangan Pelayanan/ Usaha Apotik " Nganjuk " dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tim Evaluasi dan Pengembangan Pelayanan/Usaha Apotik " Nganjuk " dimaksud dalam pasal 1 (satu) keputusan ini mempunyai Tugas dan Kewajiban :

- a. menginventarisir dan menganalisa masalah - masalah manajemen pelayanan/usaha Apotik " Nganjuk " yang dihadapi dewasa ini.
- b. menyimpulkan pokok - pokok permasalahan manajemen - pelayanan/usaha Apotik " Nganjuk ".
- c. menyusun rekomendasi dan implementasi pemantapan pelayanan/usaha Apotik " Nganjuk ".
- d. melaporkan hasil pekerjaan Tim dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah " Aneka Usaha " Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan - dan berakhir pada tanggal 31 Januari 1993 dengan ketentuan - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 16 - 12 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

- Yth. 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
- Yth. 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- Yth. 4. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk;
- Yth. 5. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat -
II Nganjuk;
- Yth. 6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Da
erah Tingkat II Nganjuk;
- Yth. 7. Sdr. Direktur Utama Perusahaan Daerah " Aneka Usaha "
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- Yth. 8. Sdr. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk;
- Yth. 9. Sdr. Anggota Tim Evaluasi dan Pengembangan Pelayanan/
Usaha Apotik " Nganjuk ".
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk

Nomor : 310 Tahun 1992

Tanggal : 16 Desember 1992

Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi dan Pengembangan Pelayanan/usaha Apotik Nganjuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

Nomor	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Dr. Widiatmoko	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Dati II Nganjuk.
2.	Dr. Djarwo P. Siswanto	Wakil Ketua	Direktur RSUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Drs. Abdul Nasser	Sekretaris	Kepala Instalasi Farmasi pada RSUD Kabupaten Nganjuk.
4.	Toni Hartono Sm HK	Anggota	Pemeriksa Bidang Pendapatan pada Itwilkab Dati II Nganjuk.
5.	Drs. Tamsil	Anggota	Staf P 2 OM Kanwil Departemen Kesehatan - Tingkat I Jawa Timur.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

[Signature]
DRS. IBNU SALAM